

KETENTUAN BARU PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DAN PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK

Minimnya informasi terkait ketentuan Penyelenggara Sistem Elektronik ["PSE"] dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik ["PSrE"] menjadi salah satu penyebab praktik pelaksanaan dan pemanfaatan PSE dan PSrE kerap kali tidak sejalan dengan amanat undang-undang. Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) No. 138/HM/KOMINFO/2023 tertanggal 7 Juli 2023 disampaikan bahwa sejak tahun 2019 s.d. 2023 Kominfo telah menemukan 98 kasus dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi terkait kebocoran data pribadi dan pelanggaran perlindungan data pribadi. Jumlah dugaan pelanggaran penyelenggara sistem elektronik yang ditangani sebanyak 65 PSE Privat dan 33 PSE publik. Maraknya pelanggaran perlindungan data pribadi menjadi salah satu hal penting untuk diperhatikan dan ditangani.

Tahun 2024 pemerintah Indonesia merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ["UU ITE 2024"]. Beberapa perubahan dan/atau penambahan ketentuan yang diatur dalam UU ITE ini yaitu terkait dengan ketentuan mengenai kewajiban PSE untuk melindungi anak serta ketentuan mengenai pengoperasian dan layanan PSrE.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa PSE dan PSrE adalah 2 (dua) hal yang berbeda, letak perbedaannya dijelaskan sebagaimana berikut:

Penyelenggara	Pihak Penyelenggara	Fungsi Penyelenggara
PSE	1. Setiap orang; 2. Penyelenggara Negara; 3. Badan Usaha; dan 4. Masyarakat	Menyediakan, mengelola dan/ atau mengoperasikan Sistem Elektronik untuk keperluan sendiri atau untuk pihak lain
PSrE	Badan Hukum	Pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik.

Terdapat beberapa ketentuan terbaru terkait PSE dan PSrE dalam UU ITE 2024, antara lain sebagaimana berikut:

- Ketentuan Terbaru Terkait PSE**
Ketentuan UU ITE 2024 mengatur dan melengkapi ketentuan sebelumnya terkait penyelenggaraan kegiatan oleh PSE yakni pengaturan kewajiban PSE untuk melindungi anak yang menggunakan atau

mengakses Sistem Elektronik. Anak berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ["UU Perlindungan Anak"] adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kewajiban PSE untuk melindungi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16A UU ITE 2024 dilakukan dengan menerapkan teknologi dan langkah teknis operasional dalam hal memberikan produk, layanan, dan fitur bagi anak dengan menyediakan:

- a. Informasi terkait batas minimal usia anak;
- b. Mekanisme verifikasi penggunaan anak;
- c. Mekanisme pelaporan apabila produk, layanan dan fitur disalahgunakan dan melanggar atau berpotensi melanggar hak anak.

Selanjutnya dalam pasal 16B UU ITE 2024 mengatur terkait sanksi administratif apabila sistem elektronik tidak melindungi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, dan/atau pemutusan akses.

2. Ketentuan Terbaru Terkait PSrE

Selain mengatur mengenai PSE, UU ITE 2024 menambah dan melengkapi juga pengaturan terkait PSrE sebagai jasa pembuatan tanda tangan elektronik, beberapa pengaturan baru sebagaimana berikut:

a. Pengoperasian PSrE

Terdapat perubahan ketentuan mengenai pengoperasian PSrE pada UU ITE 2024, sebelumnya dalam Pasal 13 ayat 3 UU ITE 2008 *jo* Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik ["Permen Kominfo 11/2018"] mengatur bahwa PSrE terdiri dari PSrE Indonesia dan PSrE Asing. Kemudian dalam pasal 13 ayat 5 UU ITE 2008 *jo* Pasal 4 ayat 3 Permen Kominfo 11/2018 mengatur bahwa PSrE asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia serta memperoleh pengakuan dari menteri. Sedangkan dalam, Pasal 13 ayat 3 UU ITE 2024 mengatur bahwa PSrE yang beroperasi di Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dan berdomisili

di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam UU ITE 2024 tidak mengatur mengenai PSrE asing. Namun kata yang digunakan dalam UU ITE 2024, pada pasal 13 ayat 4 UU ITE 2024 bahwa pengecualian PSrE yang beroperasi di Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia dalam hal penyelenggaraan layanan yang menggunakan Sertifikat Elektronik belum tersedia di Indonesia. Lebih lanjut dalam pasal 13 ayat 5 UU ITE 2024 mengatur bahwa pengakuan timbal balik (*mutual recognition*) untuk mengenali Sertifikat Elektronik antar negara didasarkan pada perjanjian kerja sama.

b. Layanan PSrE

Bahwa terdapat ketentuan baru dalam UU ITE 2024 mengenai layanan PSrE yang tidak hanya sebatas untuk tanda tangan elektronik saja namun terdapat beberapa layanan lain hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13A ayat 1 UU ITE bahwa PSrE dapat menyelenggarakan layanan berupa tanda tangan elektronik, segel elektronik, penanda waktu elektronik, layanan pengiriman elektronik, autentikasi situs web, preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel elektronik, identitas digital dan/atau layanan lain yang menggunakan sertifikat elektronik.

Ketentuan baru terkait PSE dan PSrE sebagaimana di atas diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara serta pihak-pihak yang akan memanfaatkan dan/atau menggunakan sistem elektronik dan aplikasi sertifikasi elektronik. Terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan oleh pemerintah dan PSE serta PSrE, antara lain *pertama* hingga saat ini belum adanya lembaga independen yang dapat mengawasi, dan menilai ada dan tidaknya pelanggaran serta mengatasi pelanggaran yang berhubungan dengan PSE dan PSrE sehingga pelaksanaan amanat UU ITE tidak berjalan dengan maksimal, *kedua* walaupun sebelum memanfaatkan sistem elektronik dilakukan pendaftaran dan pengecekan identitas namun, keamanan penggunaan dan pemanfaatan belum terjamin karena masih terjadi pelanggaran perlindungan data pribadi terkait kebocoran data pribadi dan pelanggaran perlindungan data pribadi,

ketiga terhadap penggunaan aplikasi sertifikasi elektronik hanya diperiksa atau diidentifikasi wajah pada saat pendaftaran akun sedangkan untuk penggunaan dan pemanfaatan selanjutnya tidak dilakukan identifikasi wajah, hal tersebut membuka peluang pihak lain dapat melakukan penandatanganan atas nama orang lain.

Penulis:

Werner Wada Betu, S.H.

Associate Advocate

P. +(62) 81585766846

E. elin.werner@harisazhar.co.id

info@harisazhar.co.id

W. harisazhar.co.id

